

LAMPIRAN

Lampiran Hasil Wawancara



(H. Khairudi, Ulama Pengajian di Masyarakat)



(Abdurahman, imam atau ulama kampung)



(Baseri, imam atau ulama kampung)



(Ahmad Yani, imam atau ulama kampung)



(Normansyah, imam atau ulama kampung)



(Arbani, imam atau ulama kampung)



(H. Khairuddin, Lc, Ketua Majelis Ulama Indonesia di HST)



(Faturrahman, guru pondok Raudatul Ulum HST)



(Nor Shalehah, guru pondok Raudatul Ulum HST)



(H. M. Khatim, imam atau ulama kampung)



(Yusuf, imam atau ulama kampung)



(Hanifah, guru pondok Darul Istiqamah HST)



(Mahrian, S.Pd, guru pondok Darul Istiqamah HST)



(H. Barmawi, guru pondok Ibnul Amin Pamangkih HST)



(H. Thahajuddin, guru pondok Ibnul Amin Pamangkih HST)



(Perwakilan Pondok Raudatul Muhibbin Ilung)



(Muhammad Dn, S.Ag, M.HI, Ketua Muhammdiyah HST)



(K.H. Syamsuni Ahmad, Ketua Nahdatul Ulama HST)



(M. Syamsud Dhuha, guru pondok Nurul Muhibbin HST)



(Khairul Ikhwan, guru pondok Nurul Muhibbin HST)



(Rahim Syadzili, ulama pengajian di Masyarakat)



(Ahmad Suhaimi, imam atau ulama kampung)



(K.H. Abdullah, ulama pengajian di Masyarakat)



(Aminullah, imam atau ulama kampung)



(M. Hendra Ramadhani, imam atau ulama Kampung)



(M. Yahya, guru pondok Pesantren Darul Hidayah HST)



(Hus Naparin, imam atau ulama Kampung)



(Muslim, imam atau ulama Kampung)

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 5173 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Rahman
NIM : 190102030199
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Dr. Ahmad Muhajir, MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 November 2022



Antelia Rahmaniah

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1441 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Rahman
NIM : 190102030199
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Desember 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.
Moderator : Erma Karlina
Pembahas Utama I : Muhammad Rizky Harazim /
Pembahas Utama II : Muhammad Luthfi /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Maret 2023



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 281



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1655 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Muhammad Rahman
NIM : 190102030199
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol
Judul Baru : Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si
Pembimbing II : Dr. Ahmad Muhajir, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Maret 2023

Dekan



Amelia Rahmaniah

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1751 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 30 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAHMAN**
 NIM : 190102030199
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Trikesuma RT.03 RW.01 Kel. Barabai Darat Kec.
 Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 April - 3 Mei 2023 dengan judul:

Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1751 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023

30 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Pimpinan Daerah Muhammadiyah
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAHMAN**
 NIM : 190102030199
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Trikesuma RT.03 RW.01 Kel. Barabai Darat Kec.
 Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 April - 3 Mei 2023 dengan judul:

Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1751 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 30 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua Nahdlatul Ulama (NU)
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAHMAN**
 NIM : 190102030199
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Trikesuma RT.03 RW.01 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 April - 3 Mei 2023 dengan judul:

Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1751 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023 30 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAHMAN**
 NIM : 190102030199
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Trikesuma RT.03 RW.01 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 3 April - 3 Mei 2023 dengan judul:

Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Rahman
NIM : 190102030199
JUDUL : Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Penilaian Ulama
DOSEN : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	Lihat Pedoman Penulisan	6
2		Perbaikan dan ACC BAB I	Teknik penulisan dan tanda baca, latar belakang jangan terlalu panjang	6
3		Konsul Bab II	Ratakan footnote	6
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Narasikan teori	6
5		Konsul Bab III	Perjelas metode penelitian dan jelaskan field research	6
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Perjelas pendekatan penelitian sertakan objek yang diteliti	6
7		Konsul Bab IV	Analisis terhadap penilaian ulama di HST tentang penanggulangan miras dan pembuatan tabel	6
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perbaikan penulisan	6
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Jelaskan (per) sama (persen) pada deskripsi data	6
10		Konsul Bab V	Kesimpulan berisi pemaparan secara ringkas atas poin penting dalam penelitian dan berisi saran dan solusi	6
11		Perbaikan dan ACC Bab V	Tambah saran untuk penelitian selanjutnya	6
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Ttd konsul 12 kali belum ada di lampiran	6

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Jl. Ir. P.H.M. Noor Rt. 02/01 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan 71352

SURAT KETERANGAN

074/PCNU-HST/VI/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam ta'zim penuh hormat kami sampaikan serta teriring do'a semoga kita semua dalam melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-hari selalu mendapat petunjuk, bimbingan serta ridha dari Allah SWT. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Rahman
NIM : 190102030199
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Trikesuma RT. 03 RW. 01 Kelurahan Barabai Darat
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Telah melaksanakan riset/penelitian karya ilmiah yang dilaksanakan mulai tanggal 03 April s/d 03 Mei 2023 dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "**Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penelitian Ulama**".

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

***Wallahul Muaffiq Ila Aqwamit Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Barabai, 14 Dzulhijjah 1444 H
03 Juli 2023 H

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**


KH. Syamsuni Ahmad
Ketua Tanfidziyah




MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 Alamat : Jl. P. Antasari 02 ☎ (0517) 3791773 Barabai 📠 71313
 Email : mui_hst@yahoo.co.id website : http://muihst2012.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 46/MUI-HST/VI/2023


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa:



Nama	: MUHAMMAD RAHMAN
NIM	: 190102030199
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasa Syariyyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jl. Trikesuma RT.03 RW.01 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

Adalah benar-benar telah melakukan riset/penelitian ilmiah yang dilaksanakan mulai tanggal tanggal 3 April s/d 3 Mei 2023 dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul **"Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama"**.
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Barabai, 8  1444 H
27 Juni 2023 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



 MUHAMMAD KHAIRUDDIN, Lc



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
Alamat : Masjid Mujahidin Jl. P.H. M. Noor Barabai (057) 41358 KP. 71313

SURAT KETERANGAN

Nomor : 160 /III.0/D/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad DN, S.Ag, M.HI
Jabatan : Ketua
Organisasi : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Rahman
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Antasari
NIM : 190102030199
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Judul Skripsi : " Dampak Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penelitian Ulama"

Kepada yang bersangkutan telah melakukan riset kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Juni 2023.

Demikian surat ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Barabai, 9 Zulhijjah 1444 H
27 Juni 2023 M

Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Hulu Sungai Tengah

Ketua

Muhammad DN, S.Ag, M.HI
KTAM. 1905 7595 768869



Sekretaris

H. Yakrawi Fajeti, M.Pd
KTAM.1906 7023 1482103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-96/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Rahman
NIM : 190102030199
Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode November - Desember 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Desember 2019

Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Keasramaan	:	15 SKK
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	:	5 SKK
Pelatihan Goal Setting	:	5 SKK
Pelatihan Success Story	:	5 SKK
Total Standar Kelulusan		
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK		



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Alamat : J. A. Yani Km. 4,5 LL II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102030199/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Rahman

Tempat dan Tanggal Lahir :

Barabai, 16 Oktober 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketika,
Muhammad Haris
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4429/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD RAHMAN

NIM : 190102030199

Kelahiran Barabai, 16 Oktober 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 12 September 2023

D e k a n,



Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat merugikan kesehatan jasmani dan mental manusia yang dapat memicu tindak kekerasan dan kriminalitas di Masyarakat.
- b. bahwa Penggunaan Minuman Beralkohol bertentangan serta tidak sesuai dengan Kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah yang agamis.
- c. bahwa Peredaran dan Penggunaan sudah sangat mengawatirkan dan dapat merusak generasi muda Hulu Sungai tengah sehingga perlu ditanggulangi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan PeredaranProduksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Kementerian Kesehatan ;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MPP/Kep/10/1987 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi dan Mengimpor,Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau lembaga/ pemodal yang melakukan kegiatan usaha yang meliputi bentuk perusahaan / Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destinasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak , menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol atau mencampur alkohol dengan minuman lain dengan maksud untuk diminum dan dapat menghilangkan tingkat kesadaran.
7. Memproduksi Minuman Alkohol adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah , membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas ulang dan atau mengubah bentuk menjadi minuman beralkohol.
8. Mengedarkan adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak dan atau memindahtangankan
9. Menyimpan adalah suatu rangkaian kegiatan menempatkan, menyembunyikan dan atau menguatkan minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma,bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai,kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain.

10. Menimbun adalah suatu rangkaian kegiatan mengumpulkan dan atau menumpuk minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain.
11. Mengangkut adalah serangkaian kegiatan membawa atau memindahkan minuman beralkohol dari satu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan maupun tidak.
12. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan atau tidak.
13. Menyediakan atau menyuguhkan adalah setiap kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol untuk dinikmati oleh seorang atau lebih
14. Meminum /mengkonsumsi adalah meminum minuman beralkohol di hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain.
15. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara –cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau alkohol atau bahan lain dengan minuman lain sehingga dapat diminum yang dapat membuat orang mabuk.
16. Memiliki adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan dapat dibuktikan secara sah sebagai pemilik minuman keras.
17. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol sehingga tingkat kedasarannya menjadi berkurang atau terganggu, dan atau terganggunya kondisi anggota tubuh

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman beralkohol
- b. Memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang penanggulangan Minuman beralkohol

**BAB III
LARANGAN
Pasal 3**

Setiap orang atau Badan dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki, memperdagangkan, menyediakan atau menyuguhkan dan mengoplos serta meminum/mengonsumsi minuman beralkohol di Daerah

Pasal 4

Untuk membatasi ruang gerak peredaran Minuman beralkohol di Daerah kepada instansi yang berwenang menerbitkan Izin Usaha di hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko, rumah dan tempat-tempat lain dilarang untuk melegalisasi penyediaan minuman beralkohol dalam setiap penerbitan surat izin Usaha.

Pasal 5

Larangan memperdagangkan dan meminum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak berlaku bagi hotel yang bertaraf internasional dan atau paling rendah bintang 2

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam daerah yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 3 Wajib melaporkan kepada pihak Penyidik
- (2) Setiap Orang yang memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dijamin kerahasiannya.

**BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peredaran Minuman beralkohol
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah berwenang

1. Melakukan pemeriksaan ke tempat - tempat yang diduga sebagai tempat memproduksi, menyimpan, menjual dan meminum minuman beralkohol
2. Melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang terdapat pada saat pemeriksaan
3. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemusnahan terhadap minuman beralkohol hasil dari penyitaan

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol dapat mengikutsertakan masyarakat
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan pelanggaran larangan minuman beralkohol

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/ atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000,000 (lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 12

Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 40.000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Pasal 13

Setiap orang yang memperdagangkan dan atau menyediakan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 30.000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pasal 14

Setiap orang yang memiliki , meminum /mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pasal 15

Setiap orang yang mabuk di tempat umum karena meminum/ mengkonsumsi minuman beralkohol ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Ini berlaku maka Peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Rahman
2. Tempat dan Tanggal lahir : 190102030199
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl.Trikesuma Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. No. HP/ Email :
8. Pendidikan
 - a. SDN :
 - b. SMP/MTsN :
 - c. SMA/MAN :
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah
Nama :
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Trikesuma Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Ibu
Nama :
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Trikesuma Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai
Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Jumlah Saudara :
11. Pengalaman Organisasi :

Banjarmasin, 30 September 2023

Penulis,

Muhammad Rahman
NIM. 190102030199